



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), maka Peraturan Walikota Padang Nomor 414 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang perlu ditinjau kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Terpadu Satu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotomadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per-30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 09);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Nomor 45):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Pasal 1

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang menyelenggarakan perizinan, non perizinan bidang penanaman modal dan perizinan lainnya.
- (2) Perizinan, non perizinan bidang penanaman modal dan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - c. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 - f. Izin Gangguan;
 - g. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - h. Izin Usaha Industri;
 - i. Izin Usaha Angkutan Umum;

- j. Izin Trayek;
 - k. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - l. Tanda Daftar Perusahaan;
 - m. Tanda Daftar Gudang.
- (3) Perizinan dan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditanda tangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu atas nama Walikota.

Pasal 2

- (1) Perizinan penanaman modal dan perizinan lainnya :
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - d. Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Walikota Padang.

Pasal 3

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang dalam melaksanakan pemberian perizinan non perizinan bidang penanaman modal, perizinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang dalam melaksanakan pemberian perizinan non perizinan bidang penanaman modal, dan perizinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berkewajiban :

- a. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi perizinan dan non perizinan;
- c. memberikan pelayanan perizinan;
- d. menyampaikan tembusan atas izin penanaman modal dan perizinan lainnya yang dikeluarkan kepada Walikota Padang; dan
- e. menyampaikan laporan secara berkala setiap bulannya kepada Walikota Padang, perkembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Padang Nomor 414 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota Padang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 8 April 2013

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

SYAFRIL BASYIR, SH

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 11.